

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PENYANDANG
DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ELYA FADILLAH SARI

02011381419326

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2018

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

NAMA : ELYA FADILLAH SARI
NIM : 02011381419326
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PENYANDANG
DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diuji dalam ujian
Komprehensif

Palembang, 22 Mei 2018

Pembimbing Utama,


Dr. Hi. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Mengetahui,

Dekan,


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Elya Fadillah Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419326
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 18 Oktober 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 22 MEI 2018



Elya Fadillah Sari

NIM. 02011381419326

Motto dan Persembahan

"Waktu Hidup itu Terbatas, Jangan Habiskan dengan Mengeluh Pada Keadaan Karena Yang Terjadi adalah Takdir yang Telah Ditetapkan"

(Flya Fadillah Sari, 2018)

Ku Persembahkan Karya Terbaikku ini untuk:

- ♥ *Allah SWT*
- ♥ *Kedua Orang Tuaku Jercinta*
- ♥ *Saudara-Saudariku Jersayang*
- ♥ *Sahabat - Sahabatku*
- ♥ *Jeman - Jemanku*
- ♥ *Almamater yang ku Banggakan*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur Penulis Panjatkan Kepada Kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Pidana terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual”. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah beserta karuniaNya hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi panutan dan pedoman penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kedua Orang Tuaku. H. Syarpani dan HJ. Cek Luya yang telah membimbing dan selalu mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Saudara-saudariku yang aku sayangi Muhammad Ibrahim, Muhammad Rizki Saputra dan Ayu Septiani. Terimakasih atas dukungan yang tiada henti kepada penulis.
5. Nenekku Tersayang. Hj. Rosmala Polani, S.H., M.H. yang telah membantu dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman Terbaikku Muhamad Riduan, S.H., yang selalu membantu dan mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya .
8. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. Bapak Prof. H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Studi Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama yang sangat banyak membantu dan membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu penulis yang sangat banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Bapak Usdawadi, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing Akademik penulis yang telah membantu dan membimbing penulis selama di perkuliahan.
14. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak bantuan kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan.

15. Bia Mangkudilaga, S.H, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Para Alayku Lisa Zulaiha, S.H., Marissa Anggun Larasati, S.H., Oktapira Mega Pratiwi, S.H., yang selalu membantu dan memberikan semangat tiada henti kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Sahabat-sahabatku Riska Erdani, S.H., Diani Febrina Adisti, S.H., Yuli Anggraini, S.H., yang telah membantu dan memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Sahabat-sahabat terbaik, Yudit Krista, S.H., Pitri Mariani, S.H., Sitta Desy Ratnasari, Rizzki Intan Permata Sari, S.H., Veiga Lintang Mulwanda, S.H., Aisyah Lusi, S.E., Rhaudatul Aulia, S.H., Malta Hingayomi, S.H., Dela Sabira, S.E., Silvia Astri, Spd., Kak Amirah Dwi, S.H., Tulus Pangestu, S.H., Bagus Satria, S.H., Imam Mahdi, S.H, Maulana Sidik, S.H., Adiya Pradana Kodim, S.H., M. Gilang Ramadhan, S.H., Jeerix Andik, S.H., Kemas M. Fadhil, S.H., M. Hafiz Al-Hakim, S.H., Bayu Agustian, S.H., dan Kevin Naradian, S.H., yang telah memberikan semangat yang tiada hentinya.
19. Jajaran LSO OLYMPUS Periode 2015/2016 dan Segenap Keluarga Besar LSO OLYMPUS yang telah memberikan semangat yang tiada hentinya.
20. Tim D2 PLKH semester ganjil 2017/2018 Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim.

Assalamu'alaikum, wr. wb

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL”** untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih sedalam-dalamnya Kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum dan Ibu Vera Novianti, S.H., M. Hum selaku dosen pembimbing penulis yang sangat pembantu dalam proses pembuatan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan Skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap Skripsi yang telah dibuat dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan orang lain dalam rangka menambah wawasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

Palembang, 22 Mei 2018



Elya Fadillah Sari

02011381419326

ABSTRAK

Disabilitas dianggap kaum yang rentan yang sering kali menjadi korban tindak pidana seperti perlakuan diskriminatif dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual semakin merajalela dan anak disabilitas pun tak lepas dari kejahatan asusila ini. Dalam penanganan hukum sering kali terjadi ketidaksetaraan sehingga tidak sesuai dengan prinsip *Equality Before The Law* (persamaan di hadapan hukum), karena dalam kenyataannya pelaku kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas seringkali ditemukan sanksi yang ringan yang dijatuhkan kepada pelaku. Dalam skripsi ini dibahas beberapa permasalahan yaitu (1) Apa yang menjadi penyebab anak penyandang disabilitas rentan dijadikan sebagai korban kekerasan seksual dan (2) bagaimana upaya perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan diatas ialah peneliti menggunakan penelitian normatif. Penyebab anak penyandang disabilitas rentan dijadikan sebagai korban kekerasan seksual karena merupakan *laten victim* korban yang laten, selain itu penyebab lainnya dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua dan keluarga serta sering kali dipandang sebelah mata oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggal penyandang disabilitas tersebut. Perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual tidak hanya diatur dalam KUHP dan KUHP, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual dapat dilindungi dengan upaya perlindungan secara hukum dan perlindungan oleh masyarakat.


Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, kekerasan Seksual, Anak Penyandang Disabilitas*

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Secara Teoritis.....	11
2. Secara Praktis.....	12
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka	
Teori.....	13
1. Teori Perlindungan Hukum.....	14
2. Teori Viktimologi.....	16
G. Metode Penelitian.....	17

1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Sumber Hukum.....	Bahan 20
4. Pengumpulan Bahan Penelitian.....	21
5. Analisis Penelitian.....	Bahan 21
6. Penarikan Kesimpulan.....	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....23

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	23
1. Pengertian Tentang Kekerasan dan Kekerasan Seksual.....	23
2. Bentuk-bentuk Seksual.....	Kekerasan 26
3. Pengaturan Seksual.....	Tentang Kekerasan 31

B. Tinjauan	Tentang	Perlindungan	
Hukum.....	32		
1. Pengertian	Tentang	Perlindungan	
Hukum.....	32		
2. Pengertian		Perlindungan	
Anak.....	34		
3. Pengertian	Hukum	Perlindungan	
Anak.....	37		
4. Tujuan		Perlindungan	
Anak.....	39		
5. Syarat Pelaksanaan Perlindungan Anak.....	40		
C. Tinjauan	Tentang	Korban	Tindak
Pidana.....	41		
1. Pengertian			Tentang
Korban.....	41		
2. Tipologi Korban.....	44		
D. Tinjauan	Tentang	Anak	Penyandang
Disabilitas.....	51		
1. Pengertian Tentang Anak.....	51		
2. Pengertian Tentang Penyandang Diisabilitas.....	56		

BAB	III
PEMBAHASAN.....	64
A. Penyebab Anak Penyandang Disabilitas Rentan dijadikan Sebagai Korban Kekerasan Seksual.....	64
B. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual.....	82
BAB IV PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan di Indonesia. Berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban bagi warga negaranya untuk ,menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Hukum adalah suatu rangkaian teguran atau peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat.¹

Salah satu bidang hukum yang harus ditegakkan adalah bidang hukum pidana, dikarenakan eksistensinya yang masih diakui sebagai suatu sarana yang mampu menanggulangi dan mencegah terjadinya pelanggaran maupun kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana maka tidak akan terlepas dari empat masalah utama yaitu masalah pelaku, masalah perbuatan, masalah hukuman dan masalah korban.² Hukum pidana juga merupakan suatu sarana untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara dari segala bentuk perlakuan buruk, diskriminasi dan tindak kekerasan.

¹Bambang Purnomo , 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta , hlm.13.

²Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakkan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas*, <http://www.stihmalang.com>, diakses pada tanggal 10 Januari 2018, pukul 8.20 WIB

Perlindungan hukum di Indonesia diberikan kepada setiap warga negaranya karena setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama di dalam hukum. Terkhusus kepada anak dan perempuan yang diberikan perlindungan hukum secara ekstra mengingat anak dan perempuan rentan sekali menjadi korban kejahatan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbaagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³

Anak merupakan generasi penerus bangsa indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa indonesia. Anak juga merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan bangsa.⁴ Mengingat pentingnya peran anak dalam negara ini, hak anak secara tegas diatur dalam undang – undang, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapaun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian

³Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, hlm 133.

⁴Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm.123.

⁵Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

maka perlindungan hukum harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁶

Pada kehidupan bermasyarakat dapat dilihat bahwa tidak semua orang dilahirkan sempurna banyak sekali yang dilahirkan dengan kekurangan dimana sering kita kenal dengan istilah difabel atau disabilitas.

Disabilitas ialah istilah yang mungkin saja sering kita dengar atau ketahui, dalam kenyataannya disabilitas bukanlah hanya sebuah istilah yang menggambarkan kekurangan seseorang dalam segi fisik maupun sosial. Namun disabilitas ialah sebuah perjuangan atas pengakuan hak dan kesetaraan antara orang yang berkebutuhan khusus dengan orang lain pada umumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.⁷

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dalam pokok-pokok konvensi point 1 (pertama) pembukaan memberikan pemahaman

⁶Arif Gosita, *Op.Cit.*, hlm.18.

⁷Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).

yakni; setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.⁸

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat Non disabilitas. Keberadaan penyandang disabilitas haruslah mendapatkan tempat dan perlindungan secara khusus, dalam lingkungan terdekat seperti orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitar agar penyandang disabilitas tetap merasa memiliki tempat dan kedudukan yang sama sebagai warga negara Indonesia.

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹

Pada Pasal 1 ayat (16) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual

⁸Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3670).

⁹Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹⁰

Pada Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan anak penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan seksual.¹¹

Pada Pasal 26 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak : b. Mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.¹²

Dalam kehidupan nyata anak penyandang disabilitas seringkali menjadi target utama untuk dijadikan sebagai korban dari para pelaku kejahatan, diskriminasi serta kekerasan seksual hal berikut dapat dilihat dari meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Mereka menjadi korban kekerasan seksual, fisik, dan

¹⁰Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

¹¹Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

¹²Pasal 26 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

ekonomi. Berdasarkan data SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan Disabilitas dan Anak) pada tahun 2015 tercatat 29 Penyandang disabilitas menjadi korban kekerasan, 33 kasus terjadi pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 35 kasus pada tahun 2017.¹³

Korban ialah orang yang mengalami suatu perlakuan buruk, diskriminasi, serta kekerasan seksual dari orang lain. Korban juga merupakan orang yang menderita kerugian termasuk luka fisik dan mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi ataupun pelanggaran terhadap hak asasi nya.¹⁴

Kejahatan kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuasaan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.¹⁵ Segala hal yang mendasari dan berkaitan dengan tindak kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Pertanggung jawaban pidana merupakan salah satu jawaban dalam hal penegakkan nilai keadilan bagi pelaku tindak kekerasan.

¹³Makmum Hidayat, 2018, *Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Meningkat*, <http://cendananews.com>, diakses pada tanggal 1 Maret 2018, pukul 13.55 WIB.

¹⁴Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.156.

¹⁵Yesmil Anwar, 2004, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Soosio Cultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press, Bandung, hlm.54.

Kekerasan seksual ialah suatu perbuatan untuk memaksa orang lain melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan seks yang menimbulkan memar, bahkan tekanan psikis.¹⁶

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui di dalam Pasal 285 dan Pasal 289. Pada Pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia di hukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Sedangkan dalam Pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyeerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.¹⁷

Pada kenyataan yang ada anak penyandang disabilitas rentan dijadikan korban kekerasan seksual bahkan perbuatan itu terkadang dilakukan oleh orang terdekatnya sendiri. Anak dengan penyandang disabilitas rentan sekali dijadikan korban kekerasan seksual karna anak dengan berkebutuhan khusus tersebut mudah sekali untuk di bujuk rayu mengingat mental pada anak penyandang disabilitas tersebut terganggu. Hal ini membuat para anak penyandang disabilitas merasa hidupnya tidak aman dan merasa tertekan karena orang terdekat pun sering kali

¹⁶Ismantoro Dwi yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 2.

¹⁷*Ibid*, hlm. 3.

menjadikan anak penyandang disabilitas tersebut sebagai korban kejahatan kekerasan seksual nya.¹⁸

Pada perkara tindak pidana kekerasan seksual yang menimpa anak disabilitas hakim mempunyai wewenang untuk melaksanakan pengadilan dan wajib memahami akibat yang ditimbulkan tidak saja bagi anak disabilitas yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual tapi juga akibat yang timbul bagi masyarakat itu sendiri. Sehingga putusan yang dilahirkan adalah putusan yang sedikit tidak dapat memuaskan pihak korban dan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat muncul persepsi yang menyatakan bahwa apabila korban tindak pidana kekerasan seksual adalah anak-anak maka tentunya sanksi yang dijatuhkan oleh hakim lebih berat jika dibandingkan korbannya adalah orang dewasa, serta akan lebih berat lagi jikalau korban tersebut adalah seorang anak yang dikategorikan sebagai anak difabel atau yang biasa disebut dengan anak cacat.¹⁹

Persepsi masyarakat ini tidak sepenuhnya salah dikarenakan anak difabel lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual apabila dibandingkan dengan anak normal sehingga diperlukan perhatian yang lebih. Namun pada kenyataannya hingga saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang kekerasan seksual yang dialami oleh anak difabel menyebabkan harapan agar penjatuhan pidana yang berat bagi pelaku dikembalikan kepada dasar pertimbangan hati nurani

¹⁸Arif Gosita, *Op. Cit*, hlm. 45.

¹⁹*Ibid*, hlm. 106.

hakim dalam menilai dampak yang ditimbulkan kepada si korban itu sendiri. Namun kenyataannya masih sering ditemui penjatuhan hukuman yang sangat ringan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak difabel.²⁰

Kenyataan itu terjadi di Banjar Blangsinga, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali. Perkara ini bermula dari terdakwa yang telah melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak berusia 15 tahun melakukan persetubuhan dengannya. Perbuatan ini terjadi pada tanggal 21 Juli 2009 bertempat di Rumah Kost saksi (korban) Ni Putu Dartini yang terletak di Banjar Blangsinga, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh. Kemudian terdakwa langsung melakukan aksinya. Atas perbuatan tersebut terdakwa didakwakan Pasal 81 ayat (1), (2) UU RI No. 23 tahun 2002. Dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana 2 tahun penjara. Atas putusan tersebut korban merasa sangat dirugikan dan berdampak membuat semakin terancamnya anak-anak penyandang disabilitas untuk menjadi korban kekerasan seksual bahkan dari orang terdekatnya.²¹

Sistem peradilan pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam

²⁰Anonim, 2017, *Kekerasan Seksual Ancam Anak Difabel*, <http://kabarhandayani.com/kekerasan-seksual-ancam-anak-dan-difabel>, diakses pada 19 januari 2018, pukul 20.35 WIB.

²¹Putusan Nomor : Put.1668.k/PID.SUS/2010.

batas-batas toleransi yang dapat diterima.²² Salah satu tujuan akhir dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana adalah penegakan hukum secara baik, dimana salah satu penegakan hukum secara baik adalah yang mengandung prinsip proporsional. Penegakan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakan hukum berjalan sedemikian rupa, dengan demikian yang tegak tidak saja aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofinya (aspek dan nilai keadilannya).²³

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu pengendalian terhadap kejahatan yang untuk diberantas atau sekurang-kurangnya dijaga agar berada dalam batasan tertentu.²⁴ Implementasi penegakan hukum yang baik yang berdasarkan prinsip proporsional harus mampu menciptakan nilai keadilan secara umum, yang mencakup nilai keadilan dari pihak korban, pihak pelaku kekerasan, maupun terhadap pihak masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan dengan yang telah dikemukakan diatas maka penulis ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan hukum, dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL”.

²²Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kriminolog Dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminolog UI, Jakarta, hlm. 140.

²³Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM-Press, Malang, hlm. 217-218.

²⁴Bambang Purnomo, 1994, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diLuar Kodifikasi Hukum pidana*, Bina aksara, Jakarta, hlm. 52.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi penyebab Anak Disabilitas Rentan dijadikan sebagai Korban Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab anak penyandang disabilitas rentan dijadikan sebagai korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Kegunaan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis;

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat padapengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, dan menjadi

masukannya bagi masyarakat, serta menjadi masukan dalam pembangunan hukum Indonesia.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk sumbangannya dari calon sarjana dalam hal Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual.

2. Secara Praktis;

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat, dan menambah literatur kepustakaan hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup skripsi ini, yaitu berkisar membahas mengenai perlindungan korban dalam terjadinya Tindak Pidana. Dimana Tindak Pidana kekerasan seksual dalam pembahasan ini adalah salah satu bentuk Tindak Pidana terhadap anak dan perempuan baik kepada anak dan perempuan yang normal maupun penyandang disabilitas yang merupakan contoh kerentanan posisi anak dan perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana kekerasan baik melalui proses peradilan pidana maupun sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik oleh

lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada. Untuk melindungi anak korban tindak pidana kekerasan seksual dapat dilihat pula pada Undang-Undang di Luar KUHP dan KUHAP. Hanya, orientasi perlindungan tersebut juga bersifat implisit dan abstrak. Tegasnya, perlindungan itu bukan impretif, nyata, dan langsung. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis²⁵. Dalam menganalisis permasalahan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual. Maka penulis menggunakan beberapa konsep teori dalam kajian Hukum Pidana, yakni :

²⁵M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.

1. Teori Perlindungan Hukum

Merupakan suatu teori yang paling penting untuk dikaji karena terfokus kepada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta. Tujuan perlindungan yakni memberikan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. Rasa aman yaitu bebas dari bahaya, tidak merasa takut serta khawatir terhadap suatu hal. Sedangkan sifat perlindungan artinya perlindungan sementara dan adanya perintah pengadilan.²⁶

Menurut Barda Nawawi Arief, Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedom of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²⁷

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

²⁶H. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan 2-3, PT. RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 259-260.

²⁷Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 156.

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁸

Pada Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

2. Teori Viktimologi

Viktimologi sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai kehidupan dan penghidupannya.²⁹

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara

²⁸Setiono, 2004, *Rule of Law(Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 3.

²⁹Arif Gosita, 1995, *Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Bunga Rampai Viktimisasi*, PT. Eresco Bandung, hlm 158

langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.³⁰

Menurut Arif Gosita pengertian tentang korban adalah :

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka dapat berarti individu, atau kelompok baik swasta atau pemerintah.³¹

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban sehingga kemudian munculah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut:³²

- a. *nonparticipating victims* yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- b. *laten victims* yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- c. *procative victims* yaitu mereka yang menimbulkan terjadinya kejahatan.
- d. *participating victims* yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.

³⁰Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu. Yogyakarta, hlm. 51

³¹Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm.75.

³²H. R. Abdussalam, 2007, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 150

- e. *false victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri

G. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “*Methodos*” dan “*logos*”. Metodologi penelitian adalah ilmu yang membicarakan tatacara atau jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.³³ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁴

Berdasarkan penelitian ini sehubungan dengan masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual, untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan. Adapun metode penelitian di dalam penelitian ini adalah penelitian normatif.

³³Arikunto, Suharsini, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 125

³⁴Suratman dan H.Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum normatif adalah "suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi"³⁵. Penelitian ini menggunakan konsep *legis positivis* yang menyatakan bahwa hukum adalah edentik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.³⁶ Penelitian Hukum normatif menganalisa suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap azas-azas hukum, hukum positif, aturan hukum dan kaedah hukum.³⁷ Selanjutnya Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum m

³⁵*Ibid*, hlm 35.

³⁶Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghali Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

³⁷Soerjono Soekanto, 1984, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 234.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang dicari jawabannya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus yang disesuaikan dengan rumusan masalah penulis yaitu :

A. Pendekatan Undang-Undang

dilakukan dengan cara mengartikan semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah penulis.³⁸

B. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek umum. Terutama untuk kasus-kasus yang telah di putus sebagaimana yang dapat dilihat di dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian jelas kasus-kasus yang telah terjadi serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam implementasi hukum.³⁹

³⁸Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

³⁹Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang ,hlm. 268

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer, di antaranya adalah :

- 1) Peraturan Dasar (Undang-Undang Dasar 1945)
- 2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 8) Putusan Nomor Put/1668.k/PID.SUS/2010

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.⁴⁰ yakni berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan wawancara dilakukan guna

⁴⁰Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 54.

memperoleh data pendukung untuk menunjang data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan.

4. Pengumpulan Bahan Penelitian

Untuk memperoleh bahan yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian hukum ini, maka penulis menggunakan bahan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

5. Analisis Bahan Penelitian

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan itu dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan cara menginterpretasikan data menjadi data yang tersusun secara ringkas. Pada akhirnya hasil metode ini diuraikan dalam bentuk kata-kata gunapenarikan kesimpulan untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan penelitian.⁴¹

6. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang di dapat dalam suatu penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah penarikan kesimpulan deduktif yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara

⁴¹Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm.

khusus.⁴² Penggunaan teori-teori dan penafsiran hasil analisis bahan hukum *normatif preskriptif* bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, menstrukturkan dan mensistematisasi, serta menghormanasikann temuan-temuan hukum baru yang menjadi dasat untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan

⁴²Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI-Press, Jakarta, hlm.11

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR BUKU

- Abu Huraerah, 2012, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Cendekia, Bandung
- Abdul Syani, 1987, Sosiologis Kriminalitas, Remaja Karya, Bandung
- Abdussalam, 2010, Viktimologi, PTIK, Jakarta
- Achi Sudiarti Luhulima, 2000, Pemahaman Tentang Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, PT. Alumni, Jakarta
- Arbintoro Prakoso, 2016, Hukum Perlindungan Anak, IksBang Pressindo, Yogyakarta
- Arif Gosita, 1985, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta
- , 1993, Masalah Korban Kejahatan, Universitas Trisakti, Jakarta
- Arikunto, Suharsini, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik, Bumi Aksara, Jakarta
- Bambang Purnomo, 1978, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bambang Sunggono, 1997, Metode Penelitian Hukum, Raja GrafindoPersada, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2006, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, PT. Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bismar Siregar, 1986, Aspek Hukum Perlindungan atas hak-Hak Anak, Rajawali, Jakarta

- Budiono, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Karya Agung, Surabaya
- Chokky R. Ramadhan, 2016, *Difabel Dalam Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Dadang Hawari, 2013, Kekerasan Seksual Pada Anak, UI Press, Jakarta
- Farhana, 2012, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- H.R. Abdussalam, 2007, Kriminologi, Restu Agung, Jakarta
- Henry Arianto, 2014, Hak-Hak Penyandang Disabilitas, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hilman Hadikusuma, 1987, Hukum Keekerabatan Adat, Fajar Agung, Jakarta
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta
- Ismantoro Dwi yuwono, 2015, Penerapan Hukum Dalam kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Jhon M. Echlos dan Hassan Shadily, 2000, Kamus Inggris-Indonesia, Cetakan XXIV, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- J.E. Sahetapy, 1987, Viktimasi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Jhony Ibrahim, 2005, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang
- Kartini Kartono, 1981, Gangguan-gangguan Psikis, Sinar Baru, Bandung
- Lilik Mulyadi, 2014, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, PT. Alumni, Bandung

- M. Rasyid Ariman, 2007, Sari Kuliah Kebijakan Kriminal, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang
- Maidin Gultom. 2009, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung
- Mardjono Reksodiputro, 1997, Kriminolog Dan Sistem Peradilan Pidana, Lembaga Kriminolog UI, Jakarta
- Maya Indah, 2014, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Kencana, Jakarta
- Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Muhammad Tholchah Hasan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Refika Aditama, Bandung
- Muladi, 2002, Ham dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang
- Morlajatno, 1986, Kriminologi Cet kedua, Bina Aksara, Jakarta
- Nashriana, 2014, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia Cet Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta
- Nur Kholis Refani, 2013, Panduan Anak Berkebutuhan Khusus, Imperium, Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta
- Philipus M. Madjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- R. Soesilo, 1986, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Komentar, Politea, Bogor
- Rena Yulia, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta

- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- , 1983, *Perbuatan dan Peertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Bara, Jakarta
- Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak atau Remaja (yuridis sosio kriminologis)*, Armico, Bandung
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghali Indonesia, Jakarta
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbani 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan 2-3, PT. RajaGrafindo, Jakarta
- Setiono, 2004, *Rule of Law(Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Sidik Sunaryo, 2004 , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM-Press, Malang
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta
- , 1984, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suratman dan H.Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung
- Syariffudin Pettanase, 2015, *Mengenal Kriminologi*, Unsri, Palembang
- Yan Pramodya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Semarang
- Yesmil Anwar, 2004, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Soosio Cultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press, Bandung
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

C. JURNAL HUKUM

Rahayu Repindowaty Harahap, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)*, Jurnal Inovatif, Volume VIII

D. INTERNET

Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakkan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas*, <http://www.stihmalang.com>, diakses pada tanggal 10 Januari 2018, pukul 8.20 WIB

Anonim, 2016, Bentuk Kekerasan Seksual, <http://www.Hukumonline.com/bentuk-kekerasan-seksual>, diakses pada tanggal 27 Februari 2018, pukul 00.48